

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI  
DALAM PERSIDANGAN *TELECONFERENCE*  
PADA PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh:**

**MEIWINDA SITI AISYAH**

**02011181722081**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : MEIWINDA SITI AISYAH  
NIM : 02011181722081  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


**JUDUL SKRIPSI:**

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN  
TELECONFERENCE PADA PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal  
25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802021995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197711032008012010



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

### SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Meiwinda Siti Aisyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722081  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 10 Mei 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : SI  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Juni 2021  
  
Meiwinda Siti Aisyah

## **MOTTO**

**“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya**

***(Nafi’un Li Ghoirih).*”**

**Dengan Segala Kerendahan Hati Skripsi Ini**

**Ku Persembahkan Kepada:**

- ❖ **ALLAH Subhanahu Wa Ta’ala**
- ❖ **Kedua Orang Tua Ku Tercinta**
- ❖ **Kakak-Kakak Ku Tersayang**
- ❖ **Seluruh Keluarga Besar Ku**
- ❖ **Seluruh Dosen FH UNSRI**
- ❖ **Sahabat dan Teman Seperjuangan Ku**
- ❖ **Almamater Kebanggaan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Keabsahan Keterangan Saksi Dalam Persidangan *Teleconference* Pada pembuktian perkara pidana.”** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, 28 Juni 2021  
Penulis,



Meiwindah Sidiq Aisyah  
NIM. 02011181722081

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain:

1. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Terima kasih kepada Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Terima kasih kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Terima kasih kepada Bapak Usmawadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
10. Terima kasih kepada Seluruh Staf Administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
11. Terima kasih kepada Kedua orangtuaku atas cinta, kasih sayang, tetes keringat dan pengorbanan serta doa ayah ibu yang tak pernah berhenti dipanjatkan untuk penulis, semoga selalu diberikan nikmat kesehatan dan berada dalam lindungan Allah SWT;
12. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang tercinta, Kak Asis, Kak Rian, Kak Yudi, Yuk Eka, Mbak Rahma, Yuk Ita serta seluruh keluarga besar atas semua doa, dukungan baik moril maupun materiil dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, semoga penulis bisa memotivasi dan menjadi pembuka gerbang jalan kesuksesan bagi keluarga kita semua;
13. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat seperjuanganku di Organisasi tercinta BO THEMIS FH UNSRI, Waketum terbaik Ridwan, Sekum Multitalent Mei Isyrin, Internal Andalan Bang Nanda, dan semua pengurus periode 2019/2020 yang telah menemani penulis dalam menahkodai wadah tercinta, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian semua;


14. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat seperjuanganku Maen Rumah Yae Squad, Dinda, Nyae, Adit, Ade, Yae, Meiis, Mak Fira, Inun, Hilya, Pakde, Mala, Nanda, Ejak, Rafli, Nir dan lain-lain yang telah menemani penulis menjelajahi dunia malam yang seru dan melakukan kegiatan *ekstrakurikuler favorit* di rumah Yae serta banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat seperjuanganku dari Bulay Squad: Zaza, Meiis, Ucun, Boyot, Desti, Susi, Eseq, Indol, Chica, Imam, dan Verel yang telah menemani penulis selama di bangku perkuliahan;
16. Terima kasih kepada Abang Ayuk BEM FH UNSRI Kabinet Rakyat terkhusus kepada Bang Ronald dan Bang Singgih, yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam dunia organisasi;
17. Terima kasih kepada Teman-teman dari ALSA LC UNSRI yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam dunia organisasi;
18. Terima kasih kepada Sahabat seperjuangan KKL KPU SUMSEL, Al Amin Nutriwijaya D, Rezki Rahmania, Yudha Mardinata, dan Mutiara Sari atas semua kebersamaan dan pengalamannya;
19. Terima Kasih kepada Sahabat seperjuangan PLKH Kelompok E1 (esusujahe) atas pengalaman, keseruan dan kekompakan yang sangat berharga serta menjadi tempat bertukar ilmu yang sangat luar biasa;
20. Terima kasih kepada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian dan wawancara dan selalu memberikan masukan serta saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;



21. Terima kasih teruntuk kamu yang pernah menggoreskan luka dalam kisah perjalanan asmara penulis, berkat kamu penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kamu mempunyai cerita tersendiri dihati penulis;
22. Terima kasih kepada Teman-temanku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Indralaya, 28 Juni 2021

Penulis



Meiwindi Sri Aisyah

NIM. 02011181722081

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	10
<b>E. Ruang Lingkup.....</b>	<b>10</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>10</b>
1. Teori Sistem Pembuktian .....	10
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
1. Tipe Penelitian.....	14
2. Penelitian Pendekatan .....	14
3. Sumber Bahan Penelitian .....	16
4. Teknik Pegumpulan Bahan .....	17
5. Analisis Bahan.....	18
6. Penarikan Kesimpulan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	19
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....	21
3. Sejarah Sistem Peradilan Pidana.....	22
4. Komponen Sistem Peradilan.....	23


a. Kepolisian .....	24
b. Kejaksaan .....	25
c. Pengadilan .....	26
<b>B. Tinjauan Tentang Pembuktian</b> .....	27
1. Pengertian Pembuktian .....	27
2. Macam-Macam Alat Bukti .....	28
3. Teori dan Sistem Pembuktian .....	36
<b>C. Tinjauan Tentang Alat Elektronik</b> .....	38
1. Pengertian Alat Bukti Elektronik .....	38
2. Keberlakuan Alat Bukti Elektronik .....	39
<b>D. Tinjauan Tentang Teleconference</b> .....	41
1. Pengertian <i>Teleconference</i> .....	41
2. Fungsi dan Kegunaan <i>Teleconference</i> .....	43
3. Peralatan Teleconference .....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	45
<b>A. Keabsahan Keterangan Saksi Dalam Persidangan <i>Teleconference</i></b> <b>Pada Pembuktian Perkara Pidana</b> .....	45
<b>B. Pelaksanaan Keterangan Saksi Dalam Persidangan <i>Teleconference</i></b> <b>Pada Pembuktian Perkara Pidana</b> .....	58
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	64
<b>A. Kesimpulan</b> .....	64
<b>B. Saran</b> .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kebijakan pemerintah terkait *social distancing* dan *physical distancing* guna menekan laju penyebaran covid-19 membawa perubahan dalam dunia hukum, salah satu diantaranya yakni persidangan yang awalnya dilaksanakan secara langsung lalu dialihkan menjadi persidangan *teleconference* terkhusus dalam pemberian keterangan saksi. Dari uraian tersebut dilakukan penelitian dengan judul **KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN TELECONFERENCE PADA PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**, rumusan masalah yang digunakan yaitu bagaimana keabsahan keterangan saksi dalam persidangan *teleconference* sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana dan bagaimana pelaksanaan keterangan saksi dalam persidangan *teleconference* sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini bersifat yuridis empiris atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian berada di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan studi kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya untuk mendukung kesempurnaan dan kelengkapan data dan bahan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi dalam persidangan *teleconference* dalam pembuktian perkara pidana adalah sah menurut hukum dan pelaksanaan keterangan saksi dalam persidangan *teleconference* sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana masih perlu dibenahi dan ditingkatkan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

***Kata Kunci: Keabsahan, Keterangan Saksi, Teleconference***

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197711032008012010

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip hukum acara pidana diantaranya yaitu asas peradilan terbuka untuk umum.<sup>1</sup> Pasal yang mengatur tentang asas ini adalah pasal 153 ayat (3)

KUHAP yang berbunyi:

*“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”<sup>2</sup>*

Dan pasal 153 ayat (4) berbunyi:

*“tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”<sup>3</sup>*

Hal ini dikecualikan pada perkara kesusilaan dan anak-anak, alasannya yakni karena hal tersebut tidak patut diungkapkan dan dipaparkan secara terbuka di muka umum. Kesusilaan dianggap merupakan masalah yang sangat pribadi, dan begitu pun dengan anak-anak yang melakukan kejahatan karena kenakalan.<sup>4</sup>

Selain asas tersebut, terdapat pula asas lain seperti asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Maksud dari asas ini yaitu tidak bertele-

---

<sup>1</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 9

<sup>2</sup> Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 153 ayat (3), Tahun 1981.

<sup>3</sup> Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 153 ayat (4), Tahun 1981.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 9

tele dan berbelit-belit. Apalagi jika kelambatan penyelesaian kasus peristiwa pidana itu disengaja, sudah barang tentu kesengajaan yang seperti itu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia. Seorang tersangka/terdakwa merasa sengsara jika terombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir.<sup>5</sup>

Selain itu juga terdapat asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum (*equality before the law*). Asas ini menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum, semuanya mendapatkan perlakuan dan hak yang sama tidak terdapat kesenjangan diantaranya.<sup>6</sup>

Selain prinsip-prinsip atau asas-asas yang telah disebutkan di atas didalam praktik proses beracara di Pengadilan terdapat sistem pembuktian yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-Undang tersebut pada intinya memberikan pemahaman bahwa pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut di dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian tersebut.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 3

Pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting selama proses pemeriksaan sidang pengadilan. Hal ini dikarenakan karena dalam proses ini, dilakukan penentuan terkait nasib terdakwa dan berapa lama terdakwa dijatuhi hukuman pidana atas suatu tindak pidana yang ia lakukan. Adapun sistem pembuktian yang berlaku di dalam hukum acara pidana, adalah sistem pembuktian di depan pengadilan. Hakim harus memperhatikan 2 (dua) syarat mutlak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan suatu pidana, yaitu: alat bukti yang cukup dan sah serta keyakinan hakim. Adapun alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 berbunyi:<sup>7</sup> *“Alat bukti yang sah adalah*

1. *Keterangan Saksi*
2. *Keterangan Ahli*
3. *Surat*
4. *Petunjuk*
5. *Keterangan terdakwa.”*<sup>8</sup>

Adapun pengertian dari keterangan saksi itu sendiri menurut pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga pasal 1 butir 28 Undang- Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yakni:

*“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya*

---

<sup>7</sup> Ruth Marina Damayanti Siregar, *“Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”*, Jurisprudence Vol. 5 No. 1, 2015, hlm. 25-26. <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4218> diakses pada 15 Oktober 2020, pukul 13.36 WIB

<sup>8</sup> Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184, Tahun 1981.

*itu.*”<sup>9</sup>

Adapun pengertian saksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 26 dan juga Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer pasal 1 butir 27 yakni:

*“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”*<sup>10</sup>

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Menurut penjelasan pasal 159 ayat (2) KUHAP, orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.<sup>11</sup>

Seiring berkembangnya pengetahuan masyarakat maka berkembang pula teknologi dan informasi yang ada. Salah satu perkembangan tersebut dapat dilihat dalam perkembangan teknologi yang membawa dampak sangat besar di Indonesia, khususnya didalam bidang hukum terkait keterangan saksi yang tidak lagi harus diberikan secara langsung (fisik) di persidangan melainkan dapat dilakukan dengan tata cara pemeriksaan saksi jarak jauh

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 28, 1981. Dan UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 1 butir 28, 1997.

<sup>10</sup> Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 26, 1981. Dan UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 1 butir 27, 1997.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.107



dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *teleconference*.

Pengertian dari *teleconference* itu sendiri adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Dan pertemuan tersebut dapat hanya menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mentransmisikan suara video.<sup>12</sup>

Dalam hal pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini untuk pertama kali dilakukan pada tahun 2002 dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung, pada saat itu Mahkamah Agung memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dikarenakan pada saat itu beliau selaku saksi sedang berada di Hamburg, Jerman dan tidak dapat datang ke Indonesia dengan alasan menunggu istrinya yang sedang sakit sehingga beliau tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Prosedur pemeriksaan memakai sarana teknologi dengan cara *teleconference* tersebut, baru pertama kali terjadi dan dipraktikkan dalam sejarah peradilan di Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Ed. I. Yogyakarta: Andi, 2002, hlm.

<sup>13</sup> Arsyad Sanusi. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2003, hlm. 3. [http://bpsdm.kemenkumham.go.id/elibrary/index.php?p=show\\_detail&id=4382&keywords=](http://bpsdm.kemenkumham.go.id/elibrary/index.php?p=show_detail&id=4382&keywords=)

Namun dalam peradilan pidana belum mengenal adanya peradilan secara *teleconference* dikarenakan memang dalam peradilan pidana kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan adalah kebenaran materiil. Seperti yang dikatakan

L.J. Van Apeldoorn bahwa menurut pendapat kebanyakan ahli hukum:

“hakim perdata harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana harus mencari kebenaran materiil.”<sup>14</sup>

Pada proses beracara perdata, apabila tergugat secara tegas mengakui apa yang dikemukakan oleh penggugat, misalnya mengakui pernyataan penggugat bahwa tergugat berhutang kepada penggugat, maka hakim akan menerima ini sebagai kebenaran. Berbeda halnya di dalam proses beracara pidana sekalipun terdakwa telah secara langsung mengakui bahwa dirinya lah yang melakukan pembunuhan, lantas hakim tidak semata-mata langsung mempercayai hal tersebut. Hakim harus tetap berupaya mencari dan menemukan apa yang sesungguhnya terjadi. Dengan demikian, di dalam hukum acara pidana hakim harus tetap berupaya mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*), yaitu kebenaran yang riil atau kebenaran yang sesungguhnya.<sup>15</sup>

---

diakses pada 15 Oktober 2020, pukul 13.43 WIB

<sup>14</sup> Daud Jonathan Selang, “Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana.”, *Lex Crimen* Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 58. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/415> diakses pada 15 Oktober 2020, pukul 13.51 WIB

<sup>15</sup> *Ibid.*

Peristiwa pembunuhan, pencurian, perkosaan, penipuan dan berbagai tindak pidana lainnya, merupakan peristiwa-peristiwa yang diancam pidana dalam hukum pidana dan dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang pelakunya dirasakan sebagai patut dipidana. Peristiwa-peristiwa sedemikian dirasakan sebagai peristiwa-peristiwa yang perlu diusut secara tuntas mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi. Itulah mengapa sebabnya upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam acara pidana merupakan suatu hal yang sudah sewajarnya dan seharusnya dilakukan. Dengan demikian barulah orang-orang yang terlibat dapat diketahui dan dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku, atau sebaliknya justru membebaskan seseorang yang terbukti tidak bersalah dalam peristiwa tersebut.<sup>16</sup>

Seidealnya, pencarian kebenaran materiil ini dilakukan dengan menghadirkan baik saksi, ahli, terdakwa, maupun hakim secara fisik dalam suatu ruang pengadilan. Namun keadaan ideal tersebut saat ini mengalami hambatan dengan merebaknya pandemi virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia. Hal ini menyebabkan rawannya aksesibilitas pihak-pihak tersebut untuk dihadirkan secara fisik dalam satu ruangan dikarenakan tingginya tingkat risiko penularan virus tersebut. Di sisi lain, pembuktian ini harus tetap dilakukan demi penegakan hukum. Sehingga, solusi yang terbaik adalah dengan menghadirkan beberapa pihak tersebut bukan di ruangan yang sama, melainkan secara virtual atau melalui

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

*teleconference*.

Untuk menyikapi situasi ini Mahkamah Agung pun menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan juga dikeluarkan aturan terkait Perjanjian Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sehingga dengan demikian dalam proses beracara di pengadilan, salah satunya pemeriksaan keterangan saksi dalam perkara pidana yang biasanya dilakukan di muka pengadilan dan disaksikan pengunjung sidang secara langsung, saat ini hanya dilakukan melalui *teleconference*, yang dalam hal ini bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis mengangkat judul **“KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN *TELECONFERENCE* PADA PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulisan ini terdapat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan keterangan saksi dalam persidangan

*teleconference* pada pembuktian perkara pidana?

2. Bagaimana pelaksanaan keterangan saksi dalam persidangan *teleconference* pada pembuktian perkara pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keabsahan keterangan saksi dalam persidangan *teleconference* pada pembuktian perkara pidana;
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan keterangan saksi dalam persidangan *teleconference* pada pembuktian perkara pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan berguna bagi ilmu pengetahuan yang berhubungan terkait penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari skripsi ini adalah agar memperkaya literatur kepustakaan dibidang ilmu hukum pidana serta agar memperluas referensi dan wawasan yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana terkhusus persidangan *teleconference* di Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini agar bisa menyediakan informasi informasi dan referensi yang relevan dan bermanfaat bagi mahasiswa, *stakeholder*, civitas akademika, pemerintah dan para pihak terkait mengenai persidangan *teleconference*.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini dibatasi yaitu hanya terbatas pada keabsahan keterangan saksi dan mekanisme Persidangan *Teleconference* dalam proses peradilan pidana.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Sistem Pembuktian**

- a. Sistem pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim (*convictim in time*)

Sistem pembuktian ini ditentukan hanya dari penilaian keyakinan hakim terkait bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dibuktikan dari keyakinan hakim tersebut. Dalam sistem ini, bagaimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah. Keyakinan dapat ditarik dan disimpulkan hakim dari pemeriksaan alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Hakim dapat juga langsung memperoleh keyakinan terhadap keterangan atau

pengakuan terdakwa dan dapat mengabaikan hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu.

Adapun kelemahan dari sistem ini yaitu keyakinan hakim sepenuhnya yang menentukan nasib terdakwa, sehingga memungkinkan kesewenangan ataupun penyalahgunaan kekuasaan dikarenakan keleluasaan bagi hakim untuk menghukum ataupun membebaskan terdakwa atas dasar keyakinannya belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup sekalipun.<sup>17</sup>

- b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*laconviction raisonnee/convictim-raisonee*)

Dalam sistem ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Namun adanya pembatasan terkait keyakinan hakim. Tak hanya keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim namun harus disertai dengan uraian dasar alasan yang logis dan benar serta mampu diterima oleh akal. Dan sistem ini disebut juga pembuktian bebas dikarenakan hakim bebas menyebut alasan-alasan terkait keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

- c. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.103

Sistem ini hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Apabila suatu perbuatan sudah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang, maka tidak lagi perlukan keyakinan hakim. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

M. Yahya Harahap juga mengatakan, kewenangan undang-undang berada di atas kewenangan hakim terhadap penjatuhan hukuman kepada seseorang. Atas dasar apa yang didakwakan terhadapnya berlandaskan cara dan alat bukti yang sah dan diatur oleh undang-undang.<sup>18</sup>

d. Sistem pembuktian undang-undang secara negatif

Dalam sistem ini seperti yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, sistem ini menekankan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Serta Pasal 6 (UUPK No. 14/1970) yang hanya menyebutkan alat pembuktian yang sah.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara sistem pembuktian undang-undang secara negatif dengan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis. Persamaannya yaitu keduanya mengakui keyakinan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*



hakim, dimana terdakwa tidak bisa dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Dan perbedaannya, pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis didasarkan pada kesimpulan yang logis yang didapatkan melalui ketentuan dari ilmu pengetahuannya sendiri mengenai pelaksanaan pembuktian yang akan digunakan, sedangkan pada sistem pembuktian undang-undang secara negatif mengedepankan dua alat bukti yang sah.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode bisa disebut sebagai upaya yang sesuai dengan prosedur untuk berbuat sesuatu yang bersesuaian dengan aturan tertentu. Dan merupakan wadah dalam pengembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan yang bertujuan menghasilkan fakta secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>20</sup>

Penelitian hukum adalah kajian ilmiah yang memiliki tujuan untuk menganalisis satu atau beberapa fenomena ataupun gejala hukum tertentu yang menyesuaikan dengan metode merupakan kegiatan ilmiah yang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.105

<sup>20</sup> Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.17.

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.<sup>21</sup>

## 1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, untuk skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto merupakan suatu ajaran norma dan realitas hukum yang hidup juga sebagai tujuan dan mempunyai segi umum dan khusus<sup>22</sup>

Menurut Soetandyo Wignyosubroto beberapa tema penelitian hukum normatif yaitu terkait:<sup>23</sup>

- a. Penelitian mengenai taraf sinkronisasi *horizontal dan vertikal*;
- b. Penelitian mengenai asas-asas hukum;
- c. Penelitian mengenai perbandingan hukum;
- d. Penelitian mengenai sistematika hukum.

## 2. Penelitian Pendekatan

Didalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan untuk mendapatkan jawabannya.

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 32.

<sup>22</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 19.

<sup>23</sup> M. Agus Santoso, *Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Widya Gamma Mahakam Samarinda, hlm 10.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan antara lain:

#### 1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan mengkaji terkait peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan kondisi hukum dan isu yang sedang dianalisis. di menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sehingga hasil dari kajian tersebut menjadi suatu pendapat untuk mengupas terkait isu yang sedang dihadapi tersebut. Hal ini tentunya membawa peluang bagi peneliti untuk mengkaji ataupun menganalisis terkait adanya kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya, atau antara regulasi dengan undang-undang dan juga antara undang-undang dengan undang-undang dasar.<sup>24</sup>

#### 2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Studi perbandingan hukum adalah studi yang mempunyai tujuan untuk membandingkan suatu hukum yang berlaku dengan waktu tertentu dengan waktu yang lain antara suatu

---

<sup>24</sup> Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2005, hlm. 133

negara dan negara yang lain dan juga perbandingan terkait suatu putusan yang satu dengan putusan yang lain dari pengadilan terkait persoalan atau kasus yang sama.<sup>25</sup>

### 3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian ini merujuk dan memahami terkait konsep hukum ataupun sudut pandang dan juga doktrin-doktrin hukum yang biasanya terkandung secara eksplisit sehingga mampu membentuk suatu prinsip-prinsip hukum..<sup>26</sup>

### 3. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian membutuhkan sumber daya penelitian yang disebut bahan hukum, termasuk bahan hukum primer dan sekunder.

#### a. Bahan hukum primer adalah, bahan hukum resmi (otoritatif).

Termasuk peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah undang-undang dan keputusan hakim.<sup>27</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 173

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.178

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.47

Peradilan yang berada dibawahnya;

- c. Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;
  - d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, dengan kata lain, semua publikasi legal adalah dokumen tidak resmi. Terdiri dari buku dan jurnal hukum,<sup>28</sup> melibatkan keterangan saksi dalam sidang *teleconference* untuk membuktikan keabsahan perkara pidana.
- c. Bahan hukum tersier, artinya bahan yang memberikan pedoman dan penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, dan konten lain yang mendukung penelitian ini.<sup>29</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dari bahan-bahan yang sesuai yang berkaitan dengan penelitian hukum. Penulis menggunakan bahan-bahan yang berupa penelitian kepustakaan,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.54

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.24

meliputi buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan publikasi jurnal serta hasil penelitian.

## 5. Analisis Bahan

Berdasarkan penelitian penulis, analisis yang digunakan adalah analisis dekriptif, dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data sekunder yang dilakukan penulis. Isi deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu penentuan isi atau makna dari peraturan perundang-undangan, isi atau makna peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum sebagai objek penelitian penulis.<sup>30</sup>

## 6. Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penalaran induktif untuk menarik kesimpulan dari hal-hal tertentu hingga gejala umum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.107

<sup>31</sup> Imron Mustofa, 2016, *Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, *El-Banat* Vol.6. No.2, hlm 135. <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2875> diakses pada 15 Oktober 2020, pukul 14.12 WIB

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdulkadir Muhammmad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Arsyad Sanusi, et. al. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2003.

Bahasa, Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Fathul Wahid. *Kamus Istilah Teknologi Informasi. Ed. I*. Yogyakarta: Andi. 2002.

Fauzie Yusuf Hasibuan. *Keabsahan Keterangan Saksi Menggunakan Teleconference*. Jakarta: IKADIN, 2004.

Firmansyah. *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Integrated Criminal Justice System*. Palembang: Fakultas Hukum Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum

UNSRI, 2009.

Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Edisi Pertama. Bandung: PT. Alumni, 2008.

M. Agus Santoso. *Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*. Fakultas Hukum Universitas Widya Gamma Mahakam Samarinda.

Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. 2005.

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Nuurlaila F Azizah. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Kejahatan Dunia Maya." *Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta*, 2008.

Rasyid Ariman. *Sistem Peradilan Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007.

Syarifuddin. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 2010.

Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 1999.

Hendrastanto Yudowidagdo. *Kapita Selekta Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Bina Kasara, 1987.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

## **JURNAL**

Daud Jonathan Selang, "Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana.", *Lex Crimen* Vol. 1 No. 2 Tahun 2012.

Dewi Rahmaningsih, Nugroho,S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via



Telekonferensi).”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 3 Tahun 2020.

Dian Cahyaningrum, “Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19.”, *Bidang Hukum Info Singkat*, Vol. 12 No. 14 Tahun 2020.

Imron Mustofa, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah.”, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam El-Banat*, Vol.6. No.2. Tahun 2016.

Ruth Marina Damayanti Siregar, “Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”, *Jurisprudence* Vol. 5 No. 1. Tahun 2015.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 153 ayat (3), Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 153 ayat (4), Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184, Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 28, 1981. Dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 1 butir 28, 1997.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 26, 1981. Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 1 butir 27, 1997.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik